P U T U S A N

Nomor : 217/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Saelus II Nomor 8 , Banjar Pembungan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E LAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Waduk Pal RT.003, RW.002, Desa/Kelurahan Tulungrejon, Kecamatan Glen More, Kabupaten Banyuwangi, Profinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor : 217/Pdt.G/2018/PA.Dps.., tanggal 08 Mei 2018, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glan More, Kota Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 22 September 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/35/IX/2004, tertanggal 22 September 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan hidup berumah tangga di Jalan Pulau Saelus II Nomor. 8, Br/Lingkungan Pembungan, Kelurahan/desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama;

a. NAMA ANAK, Laki-laki Lahir Banyuwangi 29 November 2005;

sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
   a. Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin;
   b. Tergugat ketika bertengkar sering melakukan tindak kekerasan seperti memukul dan menendang;
   c. Tergugat ketika bertengkar sering mengeluarkan kata Cerai;
4. Bahwa pada Bulan Maret 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dari pihak kelurga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun semuanya tidak berhasil dikarenakan pihak Tergugat sudah sepakat untuk menyerahkan semua permasalahan atau melimpahkan semua masalah ke pihak Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 217/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 04 Juni 2018, dan 10 Juli 2018 yang dibacakan di persidanganTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, yg telah dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor ;5171015212830005tanggal 15-07-2013 atas nama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/35/IX/2004yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Glan More, Kabupaten Banyuwangitanggal 15 Sepember2004 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dari pihak keluarga yaitu :

1. Nama **SAKSI I** , umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Saelus II Nomor 08, Banjar Pembungan , Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,Provinsi Bali (saksi I);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah bulan September2004;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonisserta telah dikaruniai seorang anak lelaki yang lahir 29 Nopember 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2012, antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat , Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret Tahun 2013 samapai dengan sekarang dan antar keduanya sudah tidak ada komonikasi apapun;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi dia tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi jika perkawinannya ternyata tidak membawa kemaslahatan, cerai adalah upaya terbaik bagi mereka;

2. Nama **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Pulau Saelus II, Nomor 08, Lingkungan Pembungan,Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (saksi II);

   Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

   - Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
   - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah bulan September2004;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonisserta telah dikaruniai seorang anak lelaki yang lahir 29 Nopember 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2012, antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat , Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret Tahun 2013 samapai dengan sekarang dan antar keduanya sudah tidak ada komonikasi apapun;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi dia tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi jika perkawinannya ternyata tidak membawa kemaslahatan, cerai adalah upaya terbaik bagi mereka;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokonya Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Kelurahan Sesetan , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugatsudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Juni Tahun 2012 dan juga Tergugat sering melakukan kekerasa dalam rumah tangga serta sering mengluarkan kata-kata tidak menyenangkan terhadap Penggugat bahkan keduanya sudah pisah tempat tingal sejak bulan Maret 2013 samapai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor: 217/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 04 Juni2018 dan relaas nomor 217/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 10 Juli2018, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **I** dan **II** keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat selain sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan Juni Tahun 2012serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sessuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لديالقاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الا يذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجزالقاضي عن الاصلاح بينهماطلقهاطلقة بائنة

Artinya : Apabila telah terbukti dakwaan isteri atau pengakuan suami di hadapan hakim terhadap perbuatan yang menyakitkan itu menurut umumnya seorang isteri tidak kuat bergaul dengan suami sedangkan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan talak ba'in shughra kepada isteri;

Demikian juga dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليهاالقاضي

Artinya : Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa alasan Cerai Gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** (**Tergugat**)terhadap **Penggugat** (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp……,- (…… ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**tanggal **24 Juli 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **12 Dzulqoidah 1439 H.** oleh kami **H. S U D I, S.H.,**sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.,** serta **HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUJTAHIDIN,S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

H. S U D I ,S.H.,

Hakim Anggota,

Drs.H. LALU MOH. ALWI,M.H.,HIRMAWAN SUSILO,S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. ...000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. ... .000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)